



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 113 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

BAB II NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengembangan Benih Padi;
- b. UPT Pengembangan Benih Palawija;
- c. UPT Pengembangan Benih Hortikultura;
- d. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. UPT Pelatihan Pertanian;
- g. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- h. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

BAB III

BAB III
UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengembangan Benih Padi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Benih Padi dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Benih Padi terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Padi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengembangan Benih Padi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan penangkaran, pemasaran, pendistribusian dan pengembangan benih padi, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengembangan Benih Padi mempunyai fungsi:

- a. penyediaan benih sumber sesuai perencanaan yang ditetapkan;
- b. penangkaran benih padi untuk kebutuhan daerah dan pasar nasional;
- c. pendistribusian dan pemasaran benih padi;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan padi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan dan penghitungan data produksi benih padi, serta penyediaan benih sumber;
 - b. melaksanakan pengelolaan lahan, prasarana dan sarana untuk pembenihan dan penangkaran benih;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih padi, penyediaan benih sumber, dan pemurnian varietas;
 - d. melakukan analisa data produksi, lahan dan prasarana dan sarana dalam rangka pengembangan perbenihan padi;
 - e. melaksanakan pendistribusian dan pemasaran benih padi; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV

UPT PENGEMBANGAN BENIH PALAWIJA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Pengembangan Benih Palawija merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Benih Palawija dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Benih Palawija terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Palawija.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Pengembangan Benih Palawija melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan, penangkaran, pemasaran, pendistribusian, dan pengembangan benih palawija serta pelayanan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Pengembangan Benih Palawija mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyediaan benih sumber palawija, serta pemurnian varietas;
- b. pelaksanaan penangkaran benih palawija, untuk memenuhi kebutuhan;
- c. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih palawija;
- d. pelaksanaan pengembangan produksi benih palawija, dan pengembangan pasar;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Palawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan dan penghitungan data produksi benih palawijai, serta penyediaan benih sumber;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan lahan, prasarana dan sarana untuk pembenihan dan penangkaran benih;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih palawija, penyediaan benih sumber, dan pemurnian varietas;
- d. melakukan analisa data produksi, lahan dan prasarana dan sarana dalam rangka pengembangan perbenihan palawija;
- e. melaksanakan pendistribusian dan pemasaran benih palawija; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPT Pengembangan Benih Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Benih Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Benih Hortikultura terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Hortikultura.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 15

UPT Pengembangan Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan, penangkaran, pemasaran, pendistribusian, pengembangan benih hortikultura, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 16

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPT Pengembangan Benih Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyediaan benih sumber, pohon induk;
- b. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih;
- c. pelaksanaan pengembangan produksi benih dan pemasarannya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. merancang pola tanam, penetapan varietas dan merancang waktu tanam;
- b. melaksanakan penangkaran dan menghasilkan benih sumber, pohon induk dan benih komersial;
- c. melaksanakan pemrosesan calon benih hortikultura serta melaksanakan pemeliharaan/penyimpanan benih hortikultura;
- d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan untuk keperluan pengembangan benih hortikultura;
- e. menyiapkan benih sumber, pupuk, dan pestisida untuk mendukung kegiatan penangkaran benih hortikultur;
- f. memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung kegiatan penangkaran benih hortikultura serta mengelola dan merawat sarana prasarana perbenihan hortikultura;
- g. melakukan pemasaran, distribusi, dan promosi benih hortikultura;
- h. melaksanakan pemurnian benih hortikultura; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 20

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih secara laboratoris, pengawasan peredarannya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penilaian varietas tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pengujian benih laboratories;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta rencana kebutuhan kegiatan teknis pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan, mengumpulkan, melaporkan dan mendokumentasikan data-data kegiatan teknis pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII

UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 25

UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengamatan, peramalan, serta penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan faktor iklim;
- b. pelaksanaan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan secara spesifik lokasi;
- c. pelaksanaan pengkajian teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi;
- d. pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendalian OPT bersifat insidental;
- e. pelaksanaan bimbingan dan gerakan pengendalian OPT;
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta rencana kebutuhan kegiatan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan, mengumpulkan, melaporkan dan mendokumentasikan data-data kegiatan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VIII UPT PELATIHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) UPT Pelatihan Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelatihan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Pertanian terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pelatihan Pertanian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 30

UPT Pelatihan Pertanian melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelatihan baik untuk petugas maupun petani, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan penyiapan bahan serta perumusan rencana pelatihan;
- b. penyusunan rencana program penyelenggaraan pelatihan;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan pelatihan;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi, analisa dan pengembangan kebutuhan pelatihan;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan serta perumusan rencana pelatihan ;
 - b. menyusun rencana program penyelenggaraan pelatihan ;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan pelatihan ;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, analisa dan pengembangan kebutuhan pelatihan ;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelatihan ;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

BAB IX
UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 35

UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang studi, kajian, pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, mengembangkan agrowisata, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 36

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan teknologi dan percontohan;
- b. pelaksanaan kegiatan studi, kajian, pengujian teknologi dan percontohan;
- c. pelaksanaan promosi, dan desiminasi teknologi;
- d. pelaksanaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan agrowisata tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan studi dan kajian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan penqujian teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan desiminasi teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. mengelola agrowisata; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB X
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 40

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dan registrasi pangan hasil pertanian yang beredar di Provinsi Jawa Timur dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan

- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. pengelolaan, pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasional lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta rencana kebutuhan kegiatan teknis Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - b. menyiapkan, mengumpulkan, melaporkan dan mendokumentasikan data-data kegiatan teknis Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - c. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Bagan Struktur UPT Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 45

Pada saat peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 113, SERI E.